

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mewaris secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *miras* artinya warisan. Dalam hukum islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang berhak menerimanya. Istilah *Fiqih mewaris* dimaksudkan ilmu Fiqih yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang dimenerimanya. Fiqih Mawaris, disebut juga ilmu *Faraid* bentuk Jamak dari kata tunggal *faridah* artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an.<sup>1</sup>

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Sesungguhnya demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Pengaruh itu adalah pengaruh terbatas yang tidak dapat melampaui garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan Islam tersebut. Namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian-bagian yang besar dari *ijtihad* atau pendapat ahli-ahli hukum Islam sendiri.<sup>2</sup>

Mana kala syariat Islam telah menetapkan peraturan-peraturan mewarisi untuk laki-laki maupun perempuan, sebagaimana Islam mengakui berpindahnya sesuatu yang dimiliki seseorang ketika hidupnya kepada ahli waris sesudah matinya, tanpa membedakan antara anak

---

<sup>1</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mewaris* ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1993) , 1.

<sup>2</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Diindonesia* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 1987), 1.

kecil atau orang dewasa. Selain itu juga dipertegas oleh Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan mengenai ketentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian-bagiannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli waris sebelum harta peninggalan dibagikan. Selain itu, merinci nasib (*bagian*) setiap ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Ayat-ayat tersebut juga dengan gamblang menjelaskan dan merinci syarat-syarat serta keadaan orang yang berhak mendapatkan warisan dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya.

Sumber Hukum Waris Islam Waris merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad.

Al-Quran adalah suatu kitab yang berisikan wahyu - wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu perihal yang diatur dalam Al-Qur'an adalah mengenai hukum waris. Terdapat cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjuk hukum kewarisan, diantaranya yaitu Q.S. Annisa/4:11, Q.S. Al-Anfal/8: 8, Q.S. Al-Ahzab/33:5, dan lain-lain.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam surah Annisa/4: 7;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S. Annisa/4:7).<sup>4</sup>

Sunnah bersumber dari hadist, yaitu petunjuk atau anjuran yang pernah disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad. Imam al-Bukhari menghimpun tidak kurang dari 46

---

<sup>3</sup> Gisca Nur Assyafira, "WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA", Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, VOL : 08, NO : 1, Mei 2020, 72,.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004. An-Nisa, 4: 7.

hadis yang memberi ketentuan mengenai kewarisan, sementara Imam Muslim menyebut hadist-hadist kewarisan yang diriwayatkan sejumlah kurang lebih 20 hadits.<sup>5</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحُقُوقُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Dari *abdullah bin Abbas radiyallahu* „*anhuma Nabi Muhammad SAW. Bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu, sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama*”.<sup>6</sup>

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ) حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((الْحُقُوقُ الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ))<sup>7</sup>

“Telah menceritakan Abdul a’la Bin Hammad yaitu An-Narsi. Telah menceritakan Wuhaib dari Ibn Thowus, dari bapaknya dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihannya diberikan kepada asabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama.” (HR. Muslim No. 1615)<sup>8</sup>

Ijma’ adalah kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun sunnah,

Ijtihad adalah buah pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu bentuk ijtihad karena sifatnya yang merupakan kesepakatan ulama MUI. Di lain sisi Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu penggabungan secara

<sup>5</sup> Gisca Nur Assyafira, “*Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*”,...73,.

<sup>6</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Al-Ifhaam fii Syarhi Umdatil Ahkam, (Mauqi’ul Muallif, 2014), 595.

<sup>7</sup> Muslim Al-Hajjaj, Shahih Muslim Bi Syarhi An-Nawawi Juz 3, (Indonesia: Maktabah Dahlan), 1233.

<sup>8</sup> Imam an-Nawawi, Syarah Shahih Muslim Jilid 11, Penerjemah, Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet-1, 132

komprehensif antara dalil - dalil hukum Islam yang terdapat di Al-Qur'an dan riwayat-riwayat hadist terkait yang kemudian diundangkan berdasarkan hukum Indonesia.<sup>9</sup>

Hukum adat pada hakikatnya adalah hukum yang mengikuti bagi masyarakat adat, keberadaan tersebut, oleh karena itu hakikatnya hukum adat tersebut merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum yang ada pada masyarakat adat bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan yang damai dan tentram dalam masyarakat dengan adanya kedamaian dan ketentraman itulah akan tercipta keadilan hukum bagi mereka.<sup>10</sup>

Pada tahun 2016, seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Kelurahan Pekapuran Kota Banjarmasin wafat dengan meninggalkan harta berupa satu unit rumah dan ahli waris seorang istri, 4 orang anak laki-laki, dan 3 orang anak perempuan . dengan dipandu oleh seorang Tuan Guru, rumah tersebut kemudian dibagi dua terlebih dahulu sebagai harta *Parpantangan* untuk istrinya. Separuh dari harta *Parpantangan* tersebut ditambah dengan harta bawaan yang dimilikinya kemudian menjadi harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris. istri mendapat 1/8 bagian karena memiliki anak, sedangkan ketujuh orang anak mendapatkan harta warisan dengan proposi 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jika memakai pembagian secara *Faraid* ini, anak laki-laki akan mendapat jumlah harta paling banyak dan anak perempuan yang paling sedikit. Mereka berdelapan kemudian sepakat untuk membagi harta warisan secara sama rata. Namun, karena sulit untuk membagi rumah menjadi 8 bagian serta ibu mereka sudah berusia lanjut, ketujuh anak tersebut sepakat untuk memberikan bagian warisan mereka untuk sang ibu. Rumah tersebut akhirnya secara utuh resmi menjadi milik janda/ibu mereka<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Gisca Nur Assyafira, "WARIS BERDASARKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA",...73,.

<sup>10</sup> Gusti Muzainah, *Asas Kemanfaatan Tentang Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar* (Yogyakarta : PT LKis Printing Cemeriang,2016),18.

<sup>11</sup> Siti Muna Hayati, Husnul Khitam, "Mengulik Praktik Kewarisan Masyarakat Banjar; Pemilihan Hukum adat sebagai Jalan Keluar"FUAD-Internasional Conference On Islamic Studies 2 (1),2022.120.

Terkadang yang namanya hukum adat ini tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia terkhusus dimasyarakat kota Banjarmasin. Khususnya di bidang kewarisan begitu banyaknya dikalangan masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisan ini dengan sistem adat atau kebiasaan dengan cara berbagi sama rata dengan alasan agar terbagi dengan adil.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara yang penulis temui dengan 3 orang ulama yang menyatakan bahwasanya: menurut pendapat Ustaz H. Ahmad Mulqin yang menjelaskan bahwasanya tentang pembagian warisan sama rata yang ada pada masyarakat Kota Banjarmasin beliau berpendapat bahwa masyarakat yang awam, mereka hanya berdasarkan pola pikir dan pendapat pribadi semata tanpa peduli dengan aqidah tatanan dan aturan agama yang benar dalam hukum syariat Islam dalam hal waris. maka beliau berpendaapat untuk pembagian warisan ini tetap memakai hukum islam.<sup>12</sup>

Kemudian menurut pendapat Ustaz H. Muhammad Zaini dalam permasalahan pembagian warisan dengan cara sama rata meskipun sama-sama ridho maka diutamakan dengan cara hukum Allah (Hukum Islam) setelah itu boleh dibagi dengan cara (ukur rata).<sup>13</sup> Sementara itu, menurut Ustaz Sarmiji Asri, S. Ag., M. HI beliau berpendapat lebih utama dalam pembagian warisan itu dengan sistem hukum Islam yang sudah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun demikian jika diantara ahli waris tidak ada kesepakatan atau dianggap tidak adil oleh pihak keluarga atau ahli waris boleh dikompromikan atau secara berdamai dan disepakati oleh para pihak untuk melakukan pembagian harta warisan dengan

---

<sup>12</sup> Ustaz H. Ahmad Mulqin, pimpinan majelis di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Desember 2022, Pukul 11:12 WITA

<sup>13</sup> Ustaz H. Muhammad Zaini, pimpinan Majelis di Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 Desember 2022, Pukul 13:00 WITA

cara pembagian sama rata, apabila tidak mencapai kesepakatan dengan cara pembagian hukum Islam.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih dalam mengenai masalah diatas dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pendapat Ulama Banjarmasin tentang pembagian waris sama rata yang dilakukan masyarakat Banjarmasin”**

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini penulis perlu untuk membatasi pengertian judul diatas dengan definisi yang bersifat operasional sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat ulama Banjarmasin tentang pembagian waris sama rata yang dilakukan masyarakat Banjarmasin?
2. Apa alasan dan dasar hukum ulama Banjarmasin tentang pembagian waris sama rata dimasyarakat Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pendapat ulama Banjarmasin tentang pembagian waris sama rata yang dilakukan masyarakat Banjarmasin !
2. Untuk mengetahui apa alasan dan dasar hukum ulama Banjarmasin tentang pembagian waris sama rata dimasyarakat banjarmasin!

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua kegunaan yang berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis :

1. Kegunaan teoritis penelitian ini adalah :

---

<sup>14</sup> Ustaz Sarmiji Asri, S. Ag., M. HI. Anggota MUI/ Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Desember 2022, Pukul 16:40 WITA

- a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan baik bagi penulis sendiri dan juga bagi pihak lain yang ingin mengerahui permasalahan mengenai “Pendapat ulama Banjarmasin tentang pembagian waris sama rata yang dilakukan masyarakat Banjamasin”
- b. Sebagai bahan bacaan untuk memperkaya literatur yang bisa dijadikan bahan rujukan bagi mereka yang ingin meneliti lebih mendalam terkait masalah ini.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan umum dan khusus dalam bidang ilmu hukum keluarga.

## 2. Kegunaan praktis

Sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan para ulama, praktisi hukum masyarakat umum dan penulis lain dalam memahami tentang masalah ini.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pengertian judul diatas dengan definisi yang bersifat operasional sebaga berikut :

1. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan.<sup>15</sup>
2. Ulama secara etimologi adalah bentuk plural dari kata ‘Ālim yang artinya orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu. Disebutkan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa ulama adalah ahli pengetahuan dalam agama Islam; orang pandai-pandai (dalam hal agama Islam)<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *FIQH MEWARIS* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 3.

<sup>16</sup> Ade Wahidin, ” KONSEP ULAMA MENURUT AL-QUR’AN (Studi Analitis atas Surat Fathir Ayat 28), 48.

Kreteria ulama yakni Pendidikan Minimal S1, Guru/pengajar Pondok Pesantren, lulusan Pondok pesantren/Pimpinan pengajian, memiliki majelis ta'lim, dan atau anggota MUI (Mejelis Ulama Indonesia) Kota Banjarmasin.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk memperjelas fokus penelitian penulis, penulis menemukan penelitian yang menyerupai namun dengan bahan pembahasan yang berbeda :

1. Skripsi yang berkaitan dengan pembagian warisan disusun oleh Sadia Bunga, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada tahun 2019. Dengan judul *“Sistem Pembagian Warisan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Adat (Studi Kasus di Desa Dolulolong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT))”*
2. Skripsi yang berkaitan dengan pembagian warisan disusun oleh Dita Tatiana Putri Kabupaten Kotawaringin Timur, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya Fakultas Syari’Ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Tahun Akademik 2020 M / 1442 H. Dengan judul *“praktik pembagian harta waris di kalangan masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin”* dalam pengamatan peneliti, masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam praktik pelaksanaan pembagian warisnya cenderung kepada pembagian atas dasar abstrak harta kepada seluruh keluarga atau ahli waris yang dianggap sebagai penerima harta warisan. Contohnya salah satu ahli waris mendapatkan bagian warisan berupa rumah dan kemudian salah satu yang lainnya mendapatkan bagian warisan berupa tanah. Maksudnya pembagian harta warisan tersebut dalam praktiknya pada masyarakat muslim Kelurahan Baamang Tengah Kabupaten Kotawaringin Timur bukan dilihat dari nilai hartanya tetapi bentuk dari hartanya. Nilai dari harta warisan



tersebut tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Hal ini berbeda dengan hukum kewarisan islam yang di anjurkan.

3. Skripsi disusun oleh Megawati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada tahun 2016, dengan judul : "*Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi*" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian dilakukan setelah orang tua (pewaris) wafat, namun ada juga di kalangan masyarakat desa Parappe yang memberikan sebagian hartanya kepada anaknya yang telah menikah terlebih dahulu, hal tersebut masuk ke dalam kategori hibah namun masyarakat setempat tetap memahami hal tersebut sebagian pembagian warisan terlebih dahulu. Hal ini di lakukan ketika orang tua (pewaris) masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dan pada saat orang tua wafat (pewaris) kemudian di lakukan pembagian harta warisan untuk para ahli warisnya, maka sang anak yang terlebih dahulu mendapat bagian setelah ia menikah ketika pewaris (orang tua) masih dalam keadaan sehat, sudah tidak mendapat bagian lagi seperti para ahli waris yang lain oleh karena ia telah mendapat bagiannya setelah ia menikah. Kemudian dalam pembagian harta warisan pada masyarakat desa Parappe dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan yang di hadiri oleh ahli waris, serta pemangku adat. Namun dalam hal ini anak tertua laki-laki maupun perempuan yang diberi mandat untuk membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris yang lain secara adil dan rata dengan di saksikan oleh semua orang yang hadir pada saat itu. Walaupun terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang sistem dan penerapan pembagian harta warisan di Desa Parappe Kecamatan Campalagian yang dimana pembagian warisannya yang secara adat berbeda dengan pembagian warisan secara ilmu fara'id. Namun berdasarkan tasaluh hal ini dibolehkan karena

sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu terwujudnya kemaslahatan umat yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadis. Pembagian harta warisan di desa Parappe Kecamatan Campalagian ini lebih menekankan secara sistem kekeluargaan (adat) hal tersebut bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai persaudaraan serta bertujuan untuk tidak menimbulkan konflik persengketaan di antara para keluarga.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk membantu penyusunan penelitian ini agar lebih teratur dan mudah dipahami oleh pembaca, sehingga gambaran mengenai penelitian ini jelas. Maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang memberikan materi dalam setiap babnya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini akan dibahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Seperti pengertian waris, dasar hukum waris, dan syarat-syarat waris sesuai ketentuan islam.

Bab III Metode Penelitian. Terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian. Terdiri dari hasil deskripsi penelitian, gambaran umum penelitian, serta analisis data.

Bab V Penutup. Bab ini berisi simpulan dari saran-saran, serta diikuti daftar pustaka dan lampirannya